



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 17 Maret 2014 Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb. telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2011, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/27/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak.

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



4. Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah, hubungan penggugat dan tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan tidak memberikan nafkah secara lahir bahkan sering pula tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2012 setelah tergugat ditemukan oleh penggugat bersama wanita lain yang bernama di rumah nenek tergugat hingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha bersabar, namun dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat merasa menderita secara lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat dan memilih lebih baik bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Bahwa, dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati penggugat, tetapi juga tidak berhasil, dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan Nomor 186/27/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (Bukti P).

2. Bukti Saksi

2.1. Saksi I, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat dan saksi mengenal tergugat karena telah menikah dengan penggugat.
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa, dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, pada akhir tahun 2012, penggugat kembali ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang.
- Bahwa, sejak akhir tahun tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama serta tidak ada pula hubungan antara keduanya sampai saat ini.
- Bahwa, menurut cerita penggugat, pulang-pulang ke rumah saksi dikarenakan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita.

2.2. Saksi II, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



- Bahwa, saksi merupakan sepupu dua kali penggugat dan saksi mengenal tergugat karena telah menikah dengan penggugat.
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak akhir tahun 2012, penggugat dan tergugat telah berpisah tanpa pernah saling berhubungan lagi dikarenakan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana sampai sekarang.
- Bahwa, menurut cerita penggugat, pulang-pulang ke rumah saksi dikarenakan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita.

Bahwa, untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulan serta memohon putusan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula berusaha

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



semaksimal mungkin dalam menasehati penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan bahwa upaya perdamaian telah terlaksana.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, maka oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan September 2012 yang disebabkan oleh karena hingga saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa disamping bukti P yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan sejak akhir tahun 2012 kedua belah pihak telah berpisah tanpa pernah ada hubungan lagi antara keduanya dalam bentuk apapun karena sejak akhir tahun tersebut, penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana sampai sekarang, bahwa menurut cerita pengugat, pulangnya penggugat dikarenakan tergugat sering mabuk dan telah menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa, sejak akhir tahun 2012, penggugat dengan tergugat telah berpisah.
- Bahwa, sejak berpisah, tidak pernah ada lagi hubungan antara penggugat dan tergugat dalam bentuk apapun juga.

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



- Bahwa, penggugat telah dinasehati namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga dengan kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan suci dari sebuah perkawinan, sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Syamsul Bahri, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	371.000,00

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)